

**HIPERSEK DAN AKIBATNYA
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 532/Pdt-G/2000/Sm)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU SYARIAH

Oleh:

Siti Nurfadillah Hanafi
94312113

Di Bawah Bimbingan

- 1. Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A.**
- 2. Drs. Supriatna**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Akibat dari perceraian karena suami hyperseks adalah adanya trauma istri terhadap perlakuan seks dari pasangannya. Dan akibat langsung ketidak-harmonisan perkawinan bagi anak dapat membahayakan, karena pengalaman awal ketidak-harmonisan hubungan perkawinan yang ditandai oleh tidak adanya kasih sayang dan kontak fisik, ada kemungkinan mempunyai akibat jangka panjang bagi seorang anak. Dengan pecahnya kehidupan keluarga, anak-anak menjadi sangat kecewa, sehingga anak seringkali menyeleweng.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, tipe penelitiannya bersifat deskriptif analitik. Data yang diperlukan digali dengan cara wawancara, dan documenter, sedang pendekatan yang digunakan adalah normative dan yuridis. Dalam menganalisa data digunakan metode deduksi.

Bahwa kelainan seksual yang berupa disfungsi diantaranya hyperseks dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, apabila dapat menimbulkan perselisihan bagi suami istri yang berakibat hilangnya keharmonisan rumah tangga. Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara No.532.Pdt-G/2000/PA.Smn. hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Hukum di Pengadilan gama serta ketentuan fiqh (Hukum Islam) dengan lebih dahulu melihat pada pertimbangan-pertimbangan yang diajukan penggugat.

Key word: hiperseks, rumah tangga, Pengadilan Agama, Hukum Islam

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Siti Nur Fadillah Hanafi

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami teliti, koreksi, serta mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :


Nama : Siti Nur Fadillah Hanafi
NIM : 94312113
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Peradilan Agama
Judul Skripsi : Hyperseks dan Akibatnya dalam Kehidupan Rumah
Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.
532/Pdt-G/2000/Smn)

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Yogyakarta, 26 Desember 2001 M
11 Syawal 1422 H



Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A.
NIP. 150 088 750

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Siti Nur Fadillah Hanafi

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami teliti, koreksi, serta mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudari :

Nama : Siti Nur Fadillah Hanafi
NIM : 94312113
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Peradilan Agama
Judul Skripsi : Hyperseks dan Akibatnya dalam Kehidupan Rumah
Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.
532/Pdt-G/2000/Smn)

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Yogyakarta, 26 Desember 2001 M
11 Syawal 1422 H



Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357


**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL**

**HIPERSEK DAN AKIBATNYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN PA SLEMAN NO. 532/Pdt-G/2000/Smn)**

Yang disusun oleh :
Siti Nurfadillah Hanafi
NIM. 9431 2113


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2002 M/20 Syawal 1422 H, pukul 12.30 – 14.00 WIB, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.


Yogyakarta, 5 Februari 2002 M
22 Dulkangidah 1422 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.
NIP. 150 088 750
Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.
NIP. 150 088 750
Penguji I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.
NIP. 150 088 750

Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S.Ag
NIP. 150 286 404
Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357
Penguji II


Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبعد .

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, 'inayah dan taufikNya sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah berhasil menyampaikan risalah kepada umatnya, sehingga menjadi tolok ukur, pedoman dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kebodohan dan kegelapan menuju ke cahaya terang dengan kebenaran ilmu, iman dan amal.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, maka selayaknya pada kesempatan kali ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus penghargaan pada pihak-pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A., dan Bapak Drs. Supriatna selaku pembimbing yang telah mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan, pengarahan dan wawasan dalam penulisan skripsi ini.
3. Orang tua, suami tercinta dan ananda tersayang yang selalu memberikan motivasi dan pengertiannya.


Kepada mereka penyusun hanya dapat menghaturkan terima kasih teriring doa semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT..

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya skripsi yang sangat sederhana jauh dari sempurna. Hal ini semata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun saat ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dengan menaruh setitik harapan semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 26 Desember 2001 M
11 Syawal 1422 H

Penyusun



Siti Nur Fadillah Hanafi

**SISTEM TRANSLITERASI
ARAB - INDONESIA**

(Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan
0546/u/1987)

I. Konsonan tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h dengan titik di bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s dengan titik di bawah
ض	dad	d	d dengan titik di bawah
ط	ta'	t	t dengan titik di bawah
ظ	za	z	z dengan titik di bawah
ع	'ain	;	koma terbalik
ف	gain	g	-
ق	fa	f	-
ك	qaf	q	-
ل	kaf	k	-
م	lam	l	-
ن	mim	m	-
و	nun	n	-
هـ	wawu	w	-
حـ	ha	h	-
ء	hamzah		apostrof ('), tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah diawal kata
ي	ya	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

جد ditulis jaddun
عدة ditulis 'iddah

III. Tā' Marbūtah diakhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

تركه ditulis tirkah
كلالة ditulis kalālah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعم الله ditulis Ni'matullah

IV. Vokal pendek

Fathah (/) ditulis a, kasrah (_) ditulis I, dan dammah (ء)
ditulis u

V. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū; masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + alif, ditulis a

كتاب ditulis kifāb

2. fathah + ya mati ditulis a

يسى ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya ditulis I

ميراث ditulis mirās

4. Dammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya mati ditulis ai

انسجين ditulis unsayain

2. Fathah + wawu mati ditulis au

اولاد ditulis aulād

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتقمه ditulis a'antum

مؤسسه ditulis mu'assasah

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
الحجرات ditulis al-Ḥujurāt
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf L diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan
النساء ditulis an-Nisā'
النواوي ditulis an-Nawāwī
(lihat juga angka X butir 1 dan 2)

IX. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkain frasa atau kalimat berdasarkan penulisan kata demi kata

السيد سابق ditulis al-Sayyid Sābiq
فقه السنة ditulis Fiqh al-Sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	17
A. Pengertian Perceraian	17
B. Dasar Hukum Perceraian	18
C. Alasan-alasan Perceraian	21

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HYPERSEKS DALAM	
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA	27
A. Pengertian Hyperseks	27
B. Faktor Penyebab Hyperseks	29
C. Akibat Hyperseks dalam Kehidupan Rumah Tangga	35
BAB IV : PERKARA PERCERAIAN KARENA HYPERSEKS DAN	
AKIBATNYA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	41
A. Perkara Perceraian karena Suami Hyperseks yang Masuk	
di Pengadilan Agama Sleman	41
B. Putusan Perkara Perceraian karena Suami Hyperseks	47
BAB V : ANALISIS TERHADAP PEMERIKSAAN DAN	
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN KARENA	
SUAMI HYPERSEKS DAN AKIBATNYA DI PENGADILAN	
SLEMAN	53
A. Analisis Terhadap Pemeriksaan Perkara Perceraian karena	
Suami Hyperseks di Pengadilan Agama Sleman	53
B. Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Karena	
Suami Hyperseks	57
BAB VI : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN AL HADITS

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

SURAT IJIN PENELITIAN

KUTIPAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Terutama manusia, pada hakekatnya mempunyai kecenderungan untuk hidup dengan sesamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

1)

Khususnya bagi manusia yang dinyatakan sebagai makhluk paling mulia, Allah telah menetapkan cara-cara tersendiri dalam menjalani hidup berpasang-pasangan. Cara-cara dengan seksama telah di atur dalam lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan, berkelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak telah siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.²⁾

¹⁾ Az-Zariyat (51) : 49.

²⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sumah*, alih bahasa Moch. Thalib, cet. 5, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), VI: 9.

Proses terjadinya perkawinan merupakan langkah awal tumbuhnya institusi keluarga. Kondisi-kondisi yang melatarbelakangi tidak mengalami perubahan, yaitu dorongan seksual, adanya keinginan untuk meneruskan keturunan (reproduksi), dan kebutuhan ekonomi.³⁾ Kondisi-kondisi seperti itu sehingga apabila salah satu kebutuhan tak terpenuhi ataupun hanya mementingkan satu kebutuhan saja, misalnya hanya dorongan seksualnya saja, maka pasti akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Lalu mengapa seks dibicarakan? Bukankah hal itu merupakan privacy setiap orang? Di beberapa kalangan dengan budaya ketimuran yang masih kental, pembicaraan itu akan menimbulkan kerisihan dan kurang enak, tetapi seks harus dibicarakan manakala hal itu menjadi problem dalam keluarga, entah itu antara suami istri dengan pacar atau teman.⁴⁾

Seringkali bahwa pasangan yang menghadapi masalah seksual memiliki perkawinan yang tidak bahagia dan dalam ketidak bahagiaan ini banyak pasangan yang mencari terapi seks seperti pasangan yang mencari terapi perkawinan. Tetapi tidak sedikit juga beresiko lebih jauh lagi, yaitu banyak pasangan yang menghadapi masalah seksual berhenti berbicara mengenai keinginan dan harapan mereka. Hal ini memperburuk komunikasi yang secara bertahap dapat menjadi ciri hubungan umum yang mengarah ke rasa benci dan hilangnya kasih sayang. Dalam sebagian kasus, hasil akhirnya

³⁾ Khairuddin H. *Sosiologi Keluarga*, cet. 1, (Yogyakarta: Nurcahya, 1989), hlm. 24.

⁴⁾ Naek L. Tobing, *Seks Ekstramarital*, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. vii.

akan berupa perpecahan perkawinan dan perceraian, kadang-kadang didahului kekerasan sebagai akibat rasa cemburu.⁵⁾

Seks itu adalah satu mekanisme, dengan mana manusia mampu mengadakan keturunan. Sebab itu, seks merupakan mekanisme yang vital sekali, dengan mana manusia mengabadikan jenisnya. Di samping hubungan sosial biasa, diantara pria dan wanita itu biasa terjadi hubungan khusus yang sifatnya erotis, yang disebut sebagai relasi seksual. Dengan relasi seksual ini kedua belah pihak menghayati bentuk kenikmatan dan puncak kepuasan seksual atau orgasme, jika dilakukan dalam hubungan yang normal sifatnya.⁶⁾

Hubungan seks yang normal itu dilakukan atas dasar rasa tanggung jawab artinya kedua belah pihak menyadari akan konsekuensinya, dan masing-masing pihak tidak banyak memendam konflik-konflik batin. Sebaliknya hubungan seks yang abnormal itu didasari rasa tidak bertanggung jawab, karena didorong oleh pribadi-pribadi yang abnormal seperti gangguan mental, konflik-konflik batin, selalu gelisah dan takut.

Yang termasuk dalam jenis abnormal seksual salah satu adalah hyperseks pada laki-laki. Apabila dalam suatu perkawinan suami memiliki penyakit hyperseks atau seks yang berlebihan, tentu akan sangat mengganggu pasangannya. Karena itu dengan alasan suami hyperseks dan istri sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seks suaminya, maka istri berhak

⁵⁾ Keith Hawton, *Terapi Seks*, alih bahasa Meita Chandra, cet. 1, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 41.

⁶⁾ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 164.

mengajukan gugatan cerai dari pada jika hubungan tetap berlanjut tapi sangat menyiksa kedua patner tersebut, atau menjadi pertengkaran yang berkepanjangan, maka salah satu pihak bisa mengambil solusi dengan bercerai.

Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memutuskan ikatan perkawinan (menceraikan) apabila tidak ada lagi kecocokan atau selalu terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114, 115, dan 116 huruf F yang berbunyi:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁾

Lalu mengapa solusinya adalah perceraian dan bukan dengan poligami, padahal ada pendapat yang membolehkan poligami karena suami hyperseks, sementara istri tidak mampu mengimbangi kebutuhannya.

Secara kelembagaan, Islam mengakui sistem perkawinan poligami. Bersama dengan mekanisme pernikahan yang sederhana. Poligami juga memberikan andil bagi pembentukan masyarakat yang sehat moralitas seksnya. Setidaknya, poligami telah banyak menyelamatkan pria dan wanita

⁷⁾ Pasal 114, 115 dan 116 Kompilasi Hukum Islam.

yang mengalami persoalan seksual maupun tekanan kehidupan. Meski bukan jaminan bahwa pria yang poligami terbebas dari perilaku seks murahan. Jika mentalitasnya tetap memperhambakan hawa nafsunya, poligami tidak ada artinya. Bukan pula jaminan bahwa poligami selalu mensejahterakan wanita, apalagi jika keadilan antara sesama istri tidak bisa dipenuhi oleh suami.⁸⁾ Perceraian juga tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Baik perceraian yang diajukan suami maupun istri tidak dapat langsung dikabulkan sebelum dilaksanakan usaha-usaha untuk perujukan, perbaikan, entah dari usaha suami-istri, keluarga dekat, atau pihak lain, barulah dimintakan bantuan hakim. Atas pertimbangan bahwa sudah tidak bisa didamaikan lagi itulah, lalu pengadilan mengambil sikap yang mengabulkan perceraian mereka.

Kemudian akibat dari perceraian karena suami hyperseks adalah adanya trauma istri terhadap perlakuan seks dari pasangannya. Dan akibat langsung ketidak-harmonisan perkawinan bagi anak, dapat sangat membahayakan, karena pengalaman awal ketidak harmonisan hubungan perkawinan yang ditandai oleh tidak adanya kasih sayang dan kontak fisik, ada kemungkinan mempunyai akibat jangka panjang bagi seorang anak.⁹⁾

Dan juga dengan pecahnya kehidupan keluarga, anak-anak menjadi sangat kecewa. Kalau saja ayahnya memikirkan mereka, mereka tidak akan kehilangan kasih sayang ibunya dan sebaliknya bila ibu mengambil tanggung jawab terhadap anak-anaknya, merekapun akan kehilangan kasih sayang ayah

⁸⁾ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 417.

⁹⁾ Keith Hawton, *Terapi Seks ...*, hlm. 41.

yang sebenarnya akan merawat mereka. Sehingga anak-anak yang kehilangan kepala keluarga dan suasana kekeluargaan, seringkali menyeleweng. Tidak adanya pendidikan yang layak dan orang yang bersimpati kepada hidup mereka, membuat mereka menderita perasaan rendah diri. Mereka mungkin akan melakukan kejahatan dalam berbagai tingkatan, selama masa kanak-kanak dan setelah dewasa.¹⁰⁾

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas penyusun mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana masalah hyperseks itu bisa menyebabkan perceraian.
2. Apa yang dijadikan alasan majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan perceraian karena suami hyperseks.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hyperseks dan akibatnya dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Untuk menjelaskan penyelesaian yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara hyperseks dan akibatnya dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁰⁾ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (t.k.: Al-Bayan, t.t.), hlm. 214.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam.
- b. Sebagai masukan bagi pihak yang berkompeten, khususnya praktisi hukum dalam upaya merangsang penggalian hukum yang lebih sesuai dengan keadilan.

D. Telaah Pustaka

Membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu: a) Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik; b) Seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat. Karenanya, perbincangan, masalah seksualitas seolah hanya hak ilmu biologi, psikologi, etika dan agama.¹¹⁾

Secara umum, seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Biologis (kenikmatan fisik atau keturunan).
2. Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan).
3. Subyektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dan hasrat seksual).¹²⁾

¹¹⁾ Marzuki Umar Sa'ab, *Seks dan kita ...*, hlm. 15.

¹²⁾ Thank-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, terjemahan Ade Armando, cet. 1, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 120.

Apabila kebutuhan seksual itu disalurkan secara baik dan benar, baik dalam artian tidak melampaui batas atau berlebihan dan benar yaitu disalurkan pada pasangan yang sah, maka hal demikian adalah wajar dan perlu dalam kehidupan rumah tangga. Namun apabila pelampiasan seksual itu disalurkan secara berlebihan dan meskipun pada pasangan yang sah, maka akan sangat mengganggu pasangannya dan tidak menutup kemungkinan akan bisa menjadi permasalahan serius hubungan yang berat bagi hubungan perkawinan jika pasangan tidak bisa mengimbangnya. Mengingat bahwa manusia hidup dan mengingatkan diri pada sebuah perkawinan tidak hanya supaya terpenuhi nafsu biologinya saja, tapi juga ada kebutuhan lain yang menuntut pemenuhannya.

Dra. Kartini Kartono dalam bukunya *Psikologi Abnormal* menjelaskan bahwa seks merupakan energi psikis, yang ikut mendorong manusia untuk bertingkah laku tidak cuma bertingkah laku di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, akan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan non seksual. Umpamanya saja berprestasi di bidang ilmiah, seni, melakukan tugas-tugas moral dan lain-lain. Sebagai energi psikis, seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat atau bertingkah laku.¹³⁾

Jadi tujuan utama perkawinan dalam Islam bukanlah untuk tercapainya hubungan biologis dan kepuasan seksual semata-mata antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk membangun suatu kehidupan rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, tenggang rasa, toleransi, solidaritas dan

¹³⁾ Kartino Kartono, *Psikologi Abnormal ...*, hlm. 164.

kesempurnaan akhlak yang semua itu akan membawa seseorang pada keimanan dan ketakwaan yang sempurna.¹⁴⁾

Oleh karena itu juga poligami yang karena alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, adalah tidak boleh. Karena Islam membolehkan poligami dengan syarat antara lain mampu berlaku adil, dan inilah yang sulit dipenuhi oleh kebanyakan kaum Adam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن ختمت إلا تعدلوا
فواحدة ...

15)

Menurut Muhammad 'Abduh seperti yang dikutip oleh Khairuddin Nasution, poligami merupakan perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Tetapi jika alasan karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Dengan kata lain, kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum Adam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab menurut Muhammad 'Abduh kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan pernah merasa puas dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang.¹⁶⁾

¹⁴⁾ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, alih bahasa dan kata pengantar Ilyas Ismail al-Sendany, cet. 1, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 10.

¹⁵⁾ An-Nisa (4): 3.

¹⁶⁾ Khairuddin Nasution, MA., *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 1996), hlm. 103.

Perceraian menjadi solusi terakhir apabila sudah tidak ada usaha untuk memperbaiki lagi, meski perceraian juga tidak disukai oleh Allah SWT, tapi dibolehkan apabila dengan perceraian itu akan lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis. Karena berpura-pura atau menutupi kejadian yang sebenarnya justru akan medatangkan kebingungan bagi keluarga terutama anak karena sering mendengar atau melihat pertengkaran orang tuanya, sehingga akan berpengaruh buruk pada perkembangan mentalnya. Begitu juga dengan perceraian kedua orang tuanya, akan tetapi setidaknya si anak terhindar dari suasana ketidak harmonisan orang tuanya.

Judul penelitian ini belum pernah diteliti sehingga melihat pentingnya persoalan ini, maka penyusun perlu untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul tersebut. Akan tetapi penyusun menggunakan referensi dari beberapa skripsi yang mempunyai latar belakang persoalan yang hampir sama, seperti skripsi saudara Nasyrullah berjudul Impotensi sebagai alasan perceraian (Studi Putusan PA Bantul). Persoalan seksual yang berakibat perselisihan suami istri sebagai alasan perceraian (Studi Putusan PA Yogyakarta tahun 1994) oleh saudara Fauziah, dan Perceraian karena adanya perselingkuhan (Studi Putusan PA Yogyakarta tahun 1994) oleh saudari Setyarini.

E. Kerangka Teoretik

Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dianugerahkan kepadanya insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliaannya itu. Ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang

telah dilengkapkan Tuhan kepadanya. Di antara perlengkapannya itu ialah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk bercinta. Dari percintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ . . .

17)

Walaupun istri adalah merupakan pakaian bagi suaminya, namun sangatlah perlu memakainya dengan adab atau akhlak yang mulia. Seperti memperhatikan kondisi, waktu dan tempatnya. Dan janganlah berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan batas dan fungsi dari masing-masing organ seksual yang dikaruniakan Allah SWT kepada manusia.¹⁸⁾

Dalam melakukan hubungan suami istri tidak ada batasan yang pasti, akan tetapi suami haruslah bersifat bijaksana. Jika kebetulan temperatur seksual suaminya kuat atau hyperseks, sedangkan istrinya lemah maka janganlah melakukan hubungan seksual secara paksa. Kendalikan nafsu itu, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak terganggu.¹⁹⁾

Lalu hyperseks termasuk penyakit ? Menurut Dr. Ratzarmin Nazar, ahli obstetri dan ginekologi bahwa hyperseks dan seks mania, keduanya ada kelainan jiwa dan ada kelainan mengenai persepsi seks. Persepsi seks wajar itu

¹⁷⁾ Ali Imran (3): 14.

¹⁸⁾ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 66.

¹⁹⁾ Nina Surtiretno, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, cet. 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 133.

adalah seks seseorang yang dewasa. Misalnya, pasangan suami istri yang keduanya sedang lelah sementara libidonya timbul. Tetapi karena rasional, mereka tidak melampiaskan karena lelah. Tapi kalau hyperseks, sekalipun lelah tetapi tetap melampiaskan dengan penyaluran seks.²⁰⁾

Dr. Soewardi, MPH, DAJ mengatakan bahwa kelainan seksual itu juga termasuk penyakit gangguan jiwa, yang perlu mendapatkan suatu penanganan yang melibatkan dokter atau psikometri demi kesembuhannya. Hal ini dilakukan dengan menghindari adanya konflik pada suami istri yang bisa mengacu pada terjadinya perceraian.²¹⁾

Dan sebisanya perceraian itu untuk dihindari setelah adanya usaha untuk perbaikan dalam hubungan. Tapi seandainya perselisihan tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada jalan keluarnya, maka salah satu pihak akan mengalami suatu penderitaan. Oleh karena itu wajar kalau hal tersebut dijadikan sebagai alasan untuk bercerai.

Hukum Islam membenarkan dan mengijinkan perceraian kalau perceraian itu akan lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis. Walaupun tujuan dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hati masing-masing namun tentulah kebahagiaan itu tidak akan bisa dicapai apabila tidak ada lagi kenyamanan bagi suami atau istri. Dari pada perkawinan selalu diwarnai perselisihan dan

²⁰⁾ Wawancara antara wartawan majalah *Popular* dengan Dr. Suryanto, Edisi Agustus 2000, No. 151, hlm. 104.

²¹⁾ Sebagaimana dikemukakan oleh Soewardi dalam acara, *Tanya Jawab Penyakit Gangguan Jiwa*, yang disiarkan RB. FM. Tanggal 10 Desember 1996.

percekocan yang terus menerus maka terpaksa ditempuh jalan perceraian.²²⁾

Hal ini sesuai dengan kaidah Usul Fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

23)

Dengan beberapa asumsi di atas, penyusun mencoba memecahkan persoalan yang terangkum dalam pokok permasalahan yang telah tersebut di atas.

F. Metode Penelitian

Mengenai metode penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang obyeknya adalah perkara perceraian karena suami hyperseks dan akibatnya dalam kehidupan rumah tangga.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan obyek yang diteliti, yaitu kasus hyperseks dan akibatnya dalam kehidupan rumah tangga, kemudian menganalisisnya.

²²⁾ H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 75.

²³⁾ *Ibid.*

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali dengan cara :

a. Wawancara

Yaitu suatu bentuk komunikasi langsung untuk mendapatkan data tambahan. Metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk memperoleh data yang memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman. Wawancara dilakukan kepada hakim, dan pihak-pihak yang kompeten dalam bidangnya.

b. Dokumenter

Yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen,²⁴⁾ dalam hal ini arsip-arsip dan putusan Pengadilan Agama Sleman yang ada hubungannya dengan pokok masalah.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat kesesuaiannya, baik dan buruknya menurut norma yang berlaku dan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadis, dan kitab-kitab hukum.
- b. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

²⁴⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduksi, yaitu metode penganalisaan data-data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.²⁵⁾ Dalam hal ini penyusun berangkat dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau nas-nas hukum untuk melihat penyelesaian kasus hyperseks yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih mudah dan terperinci pembahasannya, maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum tentang obyek yang diteliti. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang perceraian, terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dan alasan-alasan perceraian.

Bab ketiga, yaitu tinjauan umum tentang hyperseks dalam kehidupan rumah tangga, terdiri dari pengertian hyperseks, penyebab hyperseks, dan pengaruh hyperseks dalam kehidupan rumah tangga.

²⁵⁾ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 42.

Bab keempat, yaitu perkara perceraian karena hyperseks dan akibatnya di Pengadilan Agama Sleman, meliputi perkara perceraian karena suami hyperseks di Pengadilan Agama Sleman, putusan perkara perceraian karena suami hyperseks, dan akibatnya perceraian yang berkaitan dengan hyperseks.

Bab kelima, adalah analisis terhadap pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian karena suami hyperseks di Pengadilan Agama Sleman, meliputi analisis terhadap pemeriksaan perkara perceraian karena suami hyperseks, dan analisis terhadap penyelesaian perkara perceraian yang berkaitan dengan hyperseks, dan akibat hukum dari perceraian.

Bab keenam, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dilengkapi dengan daftar kepustakaan serta lampiran-lampiran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kelainan seksual yang berupa disfungsi di antaranya hiperseks dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, apabila dapat menimbulkan perselisihan bagi suami istri, yang berakibat hilangnya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.
2. Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara No. 532/Pdt-G/2000/PA Smn hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum di Pengadilan Agama serta ketentuan fiqh (hukum Islam), dengan lebih dahulu melihat pada pertimbangan-pertimbangan yang diajukan penggugat bisa disimpulkan di sini bahwa Majelis hakim PA Sleman dalam memutus perceraian karena suami hipersek adalah telah terjadi perselisihan terus menerus antara suami dan istri karena suami selalu meminta dilayani kebutuhan seksualnya hampir setiap hari. Jadi bukan ada perbuatan hiperseksnya karena pembuktiannya adalah pada masalah terjadinya perselisihan.

B. Saran-saran

1. Untuk menghindari perselisihan, seharusnya suami istri tidak lupa untuk selalu berkomunikasi dengan membicarakan masalah yang sering menimbulkan perselisihan tersebut secara terbuka.
2. Hendaknya pasangan yang mengalami hyperseks tersebut tidak perlu malu untuk berobat dengan menemui psikiater, tidak harus dilakukan dengan obat, tapi melalui terapi atau nasehatnya bisa sedikit demi sedikit membantu. Kecuali karena ketidakseimbangan hormon, perlu diobati dengan ilmu kedokteran.
3. Jalan keluar yang terbaik bagi seorang suami yang hyperseks adalah poligami, tapi bila sulit bagi istri, bisa dengan perceraian tetapi atas keikhlasan ke-2 belah pihak asalkan suami bisa berbuat adil.
4. Yang tidak kalah penting adalah pendidikan seks, bukan menganggap tabu seks. Tentunya harus sesuai dengan usia, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Yang utama adalah pendidikan agama.
5. Dalam memutus kasus perkara tentang perselisihan suami istri yang berpangkal dari kalainan seksual, hendaknya hakim di samping mempertimbangkan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama, juga harus bisa menerapkan hukum tidak tertulis yaitu hukum syara'.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1983.

B. KELOMPOK HADITS

Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL FIQH

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman Ibn Abi Bakr as-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah wa an Nazair fil Furu'*, Semarang: Qadar Munawir, 1968.

A'la, Abul Al-Maududi, *Perkawinan dalam Islam*, t.k.: Daru Ulum, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980.

Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: AcadeMIA, 1996.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 13 Jilid, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.

Syauqi, Ahmad Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

D. KELOMPOK HUKUM

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co Medan, 1975.

_____, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990.

Lev. Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1980.

Muktiarto, A., *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Rasyid Raihan A., *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1974.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1975.

Susanto, Noto, *Organisasi dan Jurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia*, t.k.: t.p., t.t.

E. KELOMPOK KAMUS

Budiarjo, A. *Kamus Psikologi*, Cet. 1, Semarang: Dahara Press, 1987.

Chaplin, C.P., Penterjemah Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

Dreever, James, *Kamus Psikologi*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986.

Poerwadarminta, W.J.S. dan Wojowasito. S., *Kamus Lengkap Inggris Indonesia - Indonesia - Inggris*, Bandung: Angkasa, 1980.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

F. KELOMPOK LAIN-LAIN

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, t.k.: Al-Bayan, t.t.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Dam Truong, Thank, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- El-Quusy, Abdul, *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa atau Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hawton, Keith, *Terapi Seks*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1986.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*, Bandung: Alumni, 1985.
- Khairuddin H, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta, Nurcahya, 1989.
- Maramis, W.F., *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Erlangga Press, 1980.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Media*, Bandung: PT. Rosdakarya, 1996.
- Tobing, Naek L., *Seks Ekstramarital*, Jakarta: Grasindo, 1998.
- Thomson, W.A.R., *Sex dan Masalahnya*, Yogyakarta: Essensia Medica, 1981.
- Umar Sa'abah, Marzuki, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Wiknjosastro, Hanifa, *Ilmu Kandungan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1994.

G. KELOMPOK MAJALAH

- Majalah Intisari, Edisi Februari 1993.
- Majalar Popular, Edisi Agustus 2000, No. 151.
- Harian Solopos, Edisi 11 Maret 2001.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	F.N	BAB	HLM	TERJEMAHAN
1.	1	I	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah
2.	15	I	9	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja
3.	17	I	11	Dijadikan Indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak
4.	23	I	13	Menolak kemadlaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
5.	3	II	17	Mengurai tali perkawinan dan berakhirnya hubungan suami isteri
6.	6	II	19	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq pada suami isteri itu.
7.	7	II	19	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikannya dengan baik.
8.	8	II	19	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu.
9.	9	II	19	Perbuatan yang halal yang dibenci Allah adalah talak.
10.	10	II	20	Setiap wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa adanya suatu sebab, maka dia tidak akan menemukan baunya surga.
11.	16	II	26	Tidak termasuk cacat dengan seringnya menjima', lambat keluar mani, sekiranya tidak menimbulkan kesusahan atau penderitaan pihak lain yang tidak layak menurut kebiasaan.
12.	11	V	58	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa

13.	14	V	59	tentram padanya, dan dijadikannya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
14.	16	V	61	Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Bahaya itu harus dihilangkan (dicegah).

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Dawud

Beliau adalah Abu Dawud Sulaiman ibnu Ishak al As'adi asy-syijistani, seorang ulama hadits yang lahir tahun 202 H. Abu Dawud sangat suka mengembara ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan belajar hadits-hadits dari Al Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya. Beliau wafat pada tahun 275 H atau 892 M di Basrah.

2. Al – Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo. Teman sejawat ustadz al-Banna, seorang murid syaidul ('am dari Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir). Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan ijtihad kembali pada Al Qur'an dan Al Hadits. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah al-Fiqh as-Sunnah.

3. Ahmad Azhar Basyir, M.A.

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Alumnus perguruan tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956. Memperdalam bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957 – 1958 memperoleh Magister pada Universitas Kairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) tahun 1964. Mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat pada Universitas Gadjah Mada tahun 1972.

Beliau pernah mengajar pada Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga. Anggota Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, sebelum wafat beliau menjabat sebagai ketua Umum PP. Muhammadiyah. Beliau wafat di Yogyakarta pada hari Selasa 28 Juni 1994 M / 1415 H.

4. M. Yahya Harahap

Beliau adalah hakim agung RI, alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1930) telah menghasilkan karya-karya antara lain :

- Islam dan Perjanjian (1975)
- Hukum Perkawinan Nasional (1975)
- Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan (JU. No. 7 tahun 1989)
- Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (1977)

Selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Acara Pidana, Perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

Lampiran

Beberapa Pertanyaan Untuk Wawancara di PA Sleman

1. Faktor apa yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian ?
2. Apakah ada permohonan cerai talak atau cerai gugat dengan alasan tunggal saja, atau permohonan tidak bersifat komulatif, misalnya karena hyperseks saja ?
3. Mengapa dalam kasus hyperseks ini, hakim tidak mengarahkan kepada poligami tetapi perceraian ?
4. Apa yang menjadi titik tekan hakim dalam kasus hyperseks ini ?
5. Berdasarkan dalil-dalil yang digugatkan oleh penggugat, pada intinya tergugat mengakui dan menerima, maka melalui alat bukti berupa pengakuan ini cukupkah bagi hakim untuk memutus perkara tersebut ?

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: jalan laksda Adisucipto, Telp 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.06/585/2001.
Tempat :
Tentang : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 14-09-2001.

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menarik Surat izin dari pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Ka.Dit.Sospol DIY/Bappeda tanggal 13-09-2001 Nomor. 07.0/3104 Seperti tersebut dalam pokok isi surat, bersama ini kami beritaukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Nurfa'ilillah Hanafi
Nomor Induk : 94312113
Semester : XV
Jurusan : Peradilan Agama (PA)
Alamat : Batur, Cepur, Klaten.....

Akan melaksanakan Riset di : P.A. Yogyakarta.....

Dengan Dosen Pembimbing : Dra.H.Barnawi Mukri, SH., MA.....
Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syariah. Adapun waktunya: 14-09-2001. 19.....
Sehubungan dengan hal di atas, kami minta kesediannya untuk memberikan izin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara Kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

An. Rektor
Fakultas Syariah



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai Laporan.
2. Pertinggal.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepatihan Danurejan Telpon : 589583, 586712
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.01/3104

Membaca Surat : Dekan Fak.Syari'ah - IAIN "SUKA" Yk , No. IKS/I/DS/PP.009/561/2001
Tanggal 05-09-2001 Perihal: Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Diizinkan kepada :
Nama : Siti Nurfadlilah Hanafi , No.Induk 94312113
Alamat Instansi : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : HYPERSEX DAN AKIBATNYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
(Study kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta).

Lokasi : Pengadilan Agama Yogyakarta
Waktunya : Mulai pada tanggal 14-09-2001 s/d 14-12-2001

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/nadya) kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan Ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13-09-2001

An. GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY
SUB KADIS PENELITIAN,



IR. SROEWONO
NIP.010155853

3

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta:
(sebagai laporan)
2. Ka. Dlt. Sospol Propinsi DIY.
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY
4. Dekan Fak.Syari'ah - IAIN "SUKA" Yk
5. Bertinggal



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto telp. : (0274) 512840

SURAT PERNYATAAN
No.IN / I / DS / PP.009 / 1752 / 2001.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
menyatakan bahwa :

Nama : Siti Nur Fadillah Hanafi.
Nomer Induk : 94312113.
Semester : XV.
Jurusan : Peradilan Agama (PA).
Alamat : Batur Ceper Klaten.

Mahasiswa tersebut semula akan melaksanakan riset di PA Yogyakarta akan tetapi berkas-berkas perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkaitan judul Skripsi tersebut sudah tidak ada.

Oleh karena itu mahasiswa ingin pindah riset ke PA Sleman.

Demikian harap maklum.

Yogyakarta ,25 Oktober 2001.

An. Dekan
Dekan I.

Dekan I. Had Zein, MA.
NIP. 150228207

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Candi Gebang/Komplek Pemda Sleman Telp. (0274) 868201
SLEMAN 55511

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.1/3/P/HK.03.4/ 05 /2002

Panitera Pengadilan Agama Sleman dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : SITI NUR FADILLAH HANAFI
NOMOR MAHASISWA : 94312113
FAKULTAS : SYARIAH
INSTITUT/UNIVERSITAS : IAIN SUNAN KALIJAGA

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman dari tanggal 14 September 2001 sampai dengan tanggal 14 Desember 2001 untuk menyusun skripsi yang berjudul :

HYPERSEKS DAN AKIBATNYA DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 532/Pdt.G/2000/PA.Smn.

dengan catatan : menyerahkan satu eksemplar skripsi untuk Pengadilan Agama Sleman setelah selesai.

Demikian agar yang kepentingan maklum adanya.

Sleman, 2 Januari 2002
PANITERA,


[Signature]
SEHAN AHMAD, SH

P U T U S A N

Nomor: 532/Pdt-G/2000/PASmn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

SYLVANI YULHAM BINTI YULHAM YOSEPH, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sambilegi Lor 08/55 No.179, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Penggugat ; -----

M E L A W A N :

DIDIK SUPRIADI BIN ABDUL JAFAR, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Satya Bhakti No.50, Padang Sambian, Desa Panamparan, Kecamatan Denpasar Kabupaten Denpasar selanjutnya disebut Tergugat ; -----

PENGADILAN AGAMA tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara ; Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dipersidangan ; -----

DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2000, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan No:532/Pdt-G/2000/PASmn, mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----666666-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 24 September 1996 di KUA Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Denpasar

dengan bukti Kutip

- dengan bukti Kutipan Akta Nikah No:235/31/IX/1996, tanggal 25 September 1996 dengan status perawan dengan Duda Cerai ;-----
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat mengucup alihut taklik talak yang berbunyi sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah
 - Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga ditempat bersama di Bali, telah berhubungn kelamin -- (ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama UQLIAFI DIVA, yang sekarang ikut Penggugat ;-----
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sehingga belum pernah bercerai, namun - sejak bulan Oktober, yakni dua bulan baru saja menikah mulai - tidak harmonis lagi masalahnya Tergugat ringan tangan, suka me nampar dan memukul Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat pernah minta cerai di Denpasar Bali dengan tujuan agar Tergugat memperbaiki tingkah lakunya dan ternyata -- ia mau berubah tingkah lakunya tersebut kemudian gugatan itu - Penggugat cabut kembali ; -----
 - Bahwa sebabnya terjadi pemukulan atau menampar Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani hubungan sexual hampir setiap-hari, pada hal menurut Penggugat hidup bukan hanya untuk hubu- gan sexual itu saja ; -----
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin agar rumah - tangga kembali rukun dan harmonis lagi namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Tergugat sudah 2 tahun 6 bulan tidak pernah memberi naf- kah kepada Penggugat baik lahir maupun batin dan tidak juga me ngurusikan anaknya ; -----
 - Bahwa merasakan keadaan seperti ini, Penggugat sudah tidak ta- han lagi dan jalan yang terbaik hanyalah bercerai ; -----
 - Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat- mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman agar bersanan membu ka sidang dan memberikan putusan sebagai berikut :-----
- PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

karena masalah ekonomi, pada hal pihak keluarga sering membantu ekonomi untuk keperluan hidup Penggugat dan Tergugat ;-----

2. NY. PURNAMA, 38 tahun, Islam, Ibu Rumah tangga, tinggal di Sambilegi Lor 10a/55 Desa Banjarjo, Depok, Sleron;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 1996, pernah tinggal di Bogor dan bertetangga dengan Penggugat dan tahun 1998 bertetangga lagi di Yogyakarta ;

- Bahwa pada tahun 1998 saksi pernah berkunjung ke tempat Penggugat dan tergugat di Denpasar Bali yang kebenarannya ketika itu sedang bertengkar, lalu saksi cerita kepada Ibu Penggugat, yang kata ibunya memang mereka sering bertengkar ; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Yogyakarta, selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat dan Tergugat sudah tidak menandatangani apapun lagi dan mohon perkaranya diputus ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara pemeriksaan di pengadilan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Memandang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sekitar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Ketetapan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Th.1975 Jo.Pasal 116 (f) K. H. I ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat..

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan pada tgl.24 - September 1996 tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Barat No. 235/31/IX/1996 (P. 2) ; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Uqliafi Diva ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Denpasar Bali selama 1 tahun lebih dan selama disitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat - disebabkan antara lain karena Tergugat selalu minta dilayani- hubungan sexual setiap hari, serta Tergugat tidak/ jarang men- beri nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan juga dalam perse- lisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul -- Penggugat ; -----
4. Bahwa sudah sejak dua tahun terakhir ini (1998), Penggugat -- tinggal ditempat orang tuanya di Yogyakarta ; -----
5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia la- gi mempertahankan rumah tangganya dan lebih menginginkan per- ceraian ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti telah- terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergu- gat terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi da- lam rumah tangga ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim ber- pendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kom- pilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 (2) UU.No.1 tahun '74 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi - Hukum Islam beserta penjelasannya maka perkawinan Penggugat de- ngan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughro ;-

Menimbang bahwa berdasar kan pasal 89 ayat (1) UU.No.7 tahun- 1989, maka biaya perkara di- bebaskan kepada Penggugat ;-----

Mengingat semua ketentuan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Siti Nur Fadillah Hanafi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 31 Maret 1976
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Sumber Cangkring-Ponggok Blitar
5. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Dharma Wanita Gembongan Ponggok Blitar lulus tahun 1983
 - b. SDN Gembongan II Ponggok Blitar lulus tahun 1989
 - c. MTSN Kodya Blitar lulus tahun 1991
 - d. MAN III Kediri lulus tahun 1994
 - e. IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah masuk tahun 1994.
6. Nama Orang Tua :
 - a. Bapak Mashadi (alm)
 - b. Ibu Hj. Siti Darwati